

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DAN PROBLEMATIKA (STUDI KASUS KEC. POLEANG BARAT KAB. BOMBANA SULAWESI TENGGARA)

Idrian Jaya¹, Syarifa Raehana², Muhammad Syahrul³.

^{1,2,3}UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Email : 05120170006@student.umi.ac.id

ABSTRAK

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji persoalan tentang perkawinan anak dan problematika dalam tinjauan hukum Islam. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik beberapa pokok permasalahan atau rumusan masalah, yaitu : 1) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara ?, dan 2) Bagaimana penyelesaian problematika perkawinan anak dalam tinjauan hukum Islam ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *field research kualitatif deskriptif*, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode Pengumpulan datanya dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan anak di daerah Kec. Poleang Barat masih kerap terjadi disebabkan beberapa faktor, yakni: faktor orangtua, faktor kecelakaan atau hamil di luar nikah (*marride by accident*), faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor akses jarak ke kantor KUA. Terkait hukum perkawinan anak dalam hukum Islam, itu dibolehkan sepanjang pelaksanaannya terdapat *mashlahat* bagi kedua mempelai, namun jika hal itu akan melahirkan *dlarar* (kerugian) bagi mempelai maka pernikahan menjadi haram; dan dalam kondisi yang demikian, mempelai mempunyai hak untuk *fasakh* (memutuskan perkawinan). Selanjutnya mengingat pernikahan termasuk dalam kategori *fikih ijtima'i*, maka pengaturan *ulil amri* terhadap masalah ini sangat dimungkinkan, bahkan mentaatinya adalah suatu keharusan. Dengan demikian, meskipun secara fikih persoalan penetapan usia pernikahan diperselisihkan, namun jika sudah ditetapkan oleh *ulil amri*, maka umat Islam mempunyai kewajiban *syar'i* untuk mengikutinya.

Kata Kunci: *Problematika, Perkawinan Anak, Hukum Islam.*

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Dari sudut sosiologi masyarakat Indonesia bahwa perkawinan merupakan sarana penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga besar yang tidak saling mengenal lalu dengan terjadinya perkawinan menjadikan kedua keluarga ini saling kenal. Rumah tangga yang dibangun melalui perkawinan, laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri adalah pasangan dan mengisyaratkan adanya kesejajaran dan kemitraan untuk saling tolong menolong dalam banyak hal dan semua aspek kehidupan.

Perkawinan bukan sesuatu yang dapat dipertainkan, namun lebih dari, perkawinan merupakan suatu yang sakral dan penuh dengan pertanggungjawaban. Adanya perkawinan merupakan suatu sarana bagi umat Islam dalam mengembangkan keturunan sehingga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya, yang mana untuk mengembangkan keturunannya tidak dilakukan dengan upacara dan prosedur sebagaimana perkawinan manusia pada umumnya. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan untuk membentuk rumah tangga.

Pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur sesungguhnya merupakan permasalahan sosial yang tidak dapat dipandang sederhana. Pernikahan dini memiliki dampak tidak hanya terhadap kesehatan tetapi juga dampak terhadap keberlangsungan rumah tangga yang dibentuk melalui pernikahan dini tersebut. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar pernikahan dini terjadi tidak didasarkan pada persiapan yang matang, bahkan seringkali terjadi tanpa disadari oleh para pasangan yang menikah dini. Salah satu dampak yang banyak muncul adalah terjadinya perceraian dengan alasan belum siap untuk menjalankan peran baru dan tidak mampu untuk memenuhi berbagai tuntutan yang muncul selama hidup berumah tangga.

Usia normal untuk melakukan sebuah pernikahan pada laki-laki adalah 25 tahun dan pada perempuan adalah 21 tahun. Akan tetapi saat ini telah muncul berbagai masalah dalam pernikahan. Salah satu masalah yang terjadi adalah pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 21 tahun. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1), batasan usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun sedangkan pada laki-laki adalah 19 tahun. Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian.

Pernikahan dibawah umur dalam kitab fiqh klasik biasa disebut dengan nikah al-shaghir/al-shaghirah, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Dalam perspektif fiqh, usia baligh seseorang dicirikan dengan ihtilam (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan keluarnya darah haid bagi seorang perempuan. Dari sisi usia, menurut Abu Hanifah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan baligh adalah 15 tahun baik bagi laki-laki ataupun perempuan.

Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan anak di bawah umur di perbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh atau dikenal dengan istilah kawin gantung. Kawin gantung adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang usianya masih dibawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami istri, atau salah seorang pasangannya, yakni istri masih di bawah umur, sehingga suaminya harus menunggu istrinya cukup untuk digauli. Kawin gantung hukumnya boleh, sebagaimana Nabi Muhammad saw, menikahi Aisyah yang ketika itu umurnya masih sangat muda (6 tahun), bahkan masih kecil, sehingga Rasulullah saw harus menunggu Aisyah r.a besar dan cukup usianya (9 tahun) agar berhubungan suami istri dengan layak.

Dalam literatur fiqih Islam, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana sah bagi anak-anak yang masih kecil. Batasan mengenai kecil di sini, merujuk pada beberapa

ketentuan fiqh bersifat kualitatif, yakni anak yang belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Sementara dalam perspektif hukum positif yakni anak yang masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (merujuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

Dalam Islam memang tidak ada ketentuan eksplisit tentang batasan usia perkawinan. Ketentuan ini mengacu pada praktik per-awinan dini yang dilakukan baik oleh Nabi saw maupun para sahabat nabi. Pernikahan usia dini dilakukan Rasulullah saw saat menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun. Kemudian beliau berkumpul dengannya setelah berumur 9 tahun.

Ibnu Syubramah, Abu Bakar al-Ashamm, dan usman al-Butti berpendapat, anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan tidak boleh kawin sampai keduanya mencapai umur baligh, berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa' 4:6,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

Terjemahannya:

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas”.

KAJIAN TEORITIS

Hukum Keluarga Islam

Dalam literatur hukum Islam (fiqh), hukum keluarga biasa dikenal dengan al-akhwal as-syakhsiyyah. Ahwal adalah jamak (plural) dari kata tunggal (singular) al-hal, artinya hal, urusan atau keadaan. Sedangkan as-syakhsiyyah berasal dari kata as-Syakhsu jamaknya asykhsh atau syukhsh yang berarti orang atau manusia (al-insan).

Dengan demikian, al-ahwal as-syakhsiyyah adalah hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi. Istilah qanun al-ahwal as-syakhsiyyah lazim diartikan dengan hukum (undang-undang) pribadi; dalam bahasa Inggris ahwal as-syakhsiyyah biasa diterjemahkan dengan personal statute. Dalam lapangan ilmu hukum, ahwal as-syakhsiyyah identik atau tampaknya berkesesuaian dengan hukum tentang orang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tepatnya dalam buku kesatu tentang orang.

Sebenarnya dalam literatur fikih klasik hampir tidak ditemukan adanya nomenklatur hukum keluarga (al-akhwal as-syakhsiyyah). Meskipun bahasan-bahasan yang menjadi isi dari istilah tersebut telah dikemukakan dalam berbagai kitab fikih klasik. Hal inilah yang menguatkan dugaan bahwa istilah tersebut muncul dalam sistem hukum lain dan kemudian dipergunakan dalam kodifikasi hukum Islam. Apalagi istilah ini muncul pertama kali dimasa ketika pengaruh Eropa cukup kuat terhadap negara-negara Islam.

Istilah hukum keluarga di dunia Islam muncul pertama kali pada tahun 1893 ketika seorang hakim terkemuka Mesir, Muhammad Qadri Pasha mengkompilasi kaidah-kaidah hukum keluarga dalam tulisannya berjudul “al-Ahkam al-Shar’iyyat fi al-Ahwal al-Syakhsiyyat ala Mazhab al Imam Abi Hanifa al-Nu’man”. Kompilasi ini memuat 646 pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum berdasarkan mazhab Hanafi tentang perkawinan, perceraian, mahar, larangan, wasiat dan warisan.

Wahbah az-Zuhayli, Guru Besar Universitas Islam Damaskus memformulasikan al-ahwal as-syakhsiyyah (hukum keluarga) dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan

keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan.

Sementara Ahmad Al-Khumayini mendefinisikan hukum keluarga atau ahwal as-Syakhsyiyah dengan seperangkat kaidah undang-undang yang mengatur hubungan personal anggota keluarga dalam konteksnya yang khusus (spesifik) dalam hubungan hukum suatu keluarga.

Adapun Muhammad Amin Summa memformulasikan hukum keluarga sebagai hukum yang mengatur hubungan internal anggota keluarga dalam satu keluarga (rumah tangga) berkenaan dengan masalah-masalah tertentu yakni pernikahan, nasab (keturunan), nafkah (biaya hidup) dan pemeliharaan anak (hadhanah) serta perwalian dan kewarisan. Bila kata “hukum keluarga” disertai dengan kata Islam sehingga menjadi “hukum keluarga Islam” maka maksudnya adalah hukum Islam yang mengatur hubungan internal anggota sebuah keluarga muslim terutama yang berkenaan dengan soal-soal munakahat, nafkah, hadhanah dan kewarisan.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum keluarga Islam adalah hukum Islam yang mengatur tentang hubungan hukum antara sesama anggota keluarga yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, perwalian dan hadhanah, wasiat dan kewarisan.

Perkawinan

Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Hukum Positif

Perkawinan Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, definisi perkawinan terdapat dalam Pasal 1 yang berbunyi,

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting membentuk keluarga yang bahagia agar dapat memperoleh keturunan sah.

Oleh karena itu, definisi perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dianggap sangat lengkap, karena perkawinan itu sangat mengikat baik secara lahiriah maupun secara batiniah bagi pelakunya dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan sebagai ikatan yang sangat kuat tentunya dapat melahirkan tanggung jawab yakni hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan didasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama sebagai wujud pengabdian dan ketaatan kepada Allah swt.

Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Definisi perkawinan dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan,

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan dalam KHI adalah perkawinan yang harus dilaksanakan berdasarkan dengan hukum Islam yang berlaku pada masyarakat Islam di Indonesia. Perkawinan yang ada harus dilaksanakan berdasarkan dengan hukum Islam dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang. No.1 Tahun 1974 dan KHI. Dengan demikian, Perkawinan dalam masyarakat Islam di Indonesia adalah perkawinan yang berdasarkan dengan hukum Islam yang telah diundangkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal itu berarti perkawinan yang dapat diakui oleh negara, apabila dilakukan berdasarkan dengan hukum Islam yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Definisi perkawinan di atas perlu dipertajam, sehingga formulasinya tidak hanya berkisar pada kehalalan melakukan hubungan suami istri atau hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual saja, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandaskan dengan akad yang sangat kuat atau untuk memperoleh keturunan yang sah. Tuntutan mereformulasi dan merekonstruksi definisi perkawinan agar perlindungan hak-hak anak hendaknya diperhitungkan, sehingga terlihat sangat jelas dan menjadi salah satu tujuan utama dalam melakukan perkawinan. Oleh karena itu, definisi perkawinan belum dianggap sempurna ketika tidak menyentuh dalam masalah perlindungan untuk memenuhi segala hak-hak anak.

Definisi perkawinan yang dimaksud adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, melaksanakannya merupakan ibadah, untuk memperoleh keturunan yang sah dan sanggup memenuhi segala hak-hak anak dalam memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil.” Demikian konsepsi definisi perkawinan yang tidak hanya sekadar dipahami secara teoretis, namun konsep itu hendaknya dapat diimplementasikan oleh orang-orang yang akan melaksanakan perkawinan. Hal yang sangat menarik, jika konsep itu dapat diimplementasikan dengan baik, maka tentunya orang-orang yang akan menikah tidak ada lagi maksud tertentu apalagi mengabaikan semua kepentingan hak-hak anak yang dilahirkan.

Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara terbaik yang dipilih Allah swt sebagai jalan agar manusia dapat beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkis tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling memberi kerelaan, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa relamerelakan. Dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.

Tampaknya perkawinan berbeda dengan akad-akad yang lain, karena perkawinan memiliki nilai sakralitas yang tinggi. Perkawinan dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan sebagai suami istri untuk saling memberi kerelaan, cinta mencintai dan saling menyayangi. Melalui lembaga perkawinan, manusia dapat melestarikan kehidupan dengan meneruskan keturunannya di muka bumi ini.

Kata perkawinan dapat dijumpai dengan kata yang sinonim yakni kata nikah. Nikah menurut bahasa al-ja>m’ dan al-d}a>m yang artinya kumpul. Makna nikah dapat diartikan aqd al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga dapat diartikan wat}’u al-zauja>h bermakna

menyetubuhi istri. Makna yang sama dengan kata-kata itu, kata nikah berasal dari bahasa Arab “nika>h}un” asal masdar dari kata kerja “nakah}a” berarti mengumpulkan, bersetubuh. Sinonim pula dengan kata “tazawwaj” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Perkawinan yang berasal dari kata “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Kata nikah dapat pula ditemukan dalam Al-Qur’an, sebagai berikut;

1) Allah swt berfirman dalam QS. al-Baqarah /2:230,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
(٢٣٠) وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.

2) Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa/4:22,

(٢٢) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

Kata nikah menurut kedua ayat tersebut, boleh jadi mengandung dua kemungkinan sebagaimana golongan Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad dalam arti hakiki, dapat pula berarti untuk hubungan kelamin. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Selain itu, perkawinan berarti akad dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri. Selanjutnya, ulama Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 230 dan surah an-Nisa ayat 22.

Konstruksi perkawinan yang dibangun dalam hukum Islam, bukan hanya penekanannya berkumpul menghalalkan pergaulan, hubungan kelamin dan bersetubuh semata, akan tetapi konstruksi perkawinan adalah terwujudnya nilai luhur dan mulia dalam membentuk keluarga sakinah yang kekal dan bahagia yang terdiri dari bapak, ibu dan anak. Perkawinan dapat merekatkan hubungan antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya.

Perkawinan dibawah Umur

Pernikawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pembentukan sebuah keluarga diawali dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sebuah ikatan yang suci, yaitu ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pihak serta perwujudan hak-hak dan kewajiban bersama. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undangundang, salah satunya aturan mengenai batasan usia atau umur bagi seseorang yang diizinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus. Ketentuan

mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa,

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

“Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan yang selanjutnya mengatur perihal usia perkawinan adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual...”.

Kemudian menurut Pasal 26 ayat (1) butir “c” menjelaskan bahwa

“Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Dengan demikian pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) dalam perspektif hukum negara adalah pernikahan antara pria dan wanita dibawah umur minimal yang telah ditentukan Undang-Undang No. Tahun 1974 Bab II Pasal 7 Ayat (1) yaitu pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut, tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten. Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI ayat (2) menyebutkan

“Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan”.

Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur

Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan dari luar anak, yaitu sebagai berikut:

Sebab dari Anak

Faktor Pendidikan.

- a. Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.
- b. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

Faktor telah melakukan hubungan biologis.

- a. Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.
- b. Tanpa mengesampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, hal ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyestakan anak-anak. Ibarat anak sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orangtua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.

Hamil sebelum menikah

- a. Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orangtua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walaupun pada dasarnya orangtua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.
- b. Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin.
- c. Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang bahkan agama. Karena sudah terbayang dihadapan mata, kelak rana perkawinan anak gadis ini kelak. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.

Sebab dari Luar Anak

Sebab dari luar Anak

Faktor Pemahaman Agama.

- a. Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.
- b. Ada satu kasus, dimana orangtua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu: "perzinahan". Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan. Saat majelis hakim menanyakan anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut, anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika menunggu sampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi orang tua yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan. Bahwa perbuatan anak yang saling suka sama suka dengan anak laki-laki adalah merupakan "zina". Dan sebagai orangtua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina.

Faktor ekonomi

Kita masih banyak menemui kasus-kasus dimana orangtua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

Faktor adat dan budaya.

Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orangtuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh dibawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang.

Perkawinan Anak Menurut Mazhab

Pernikahan di bawah umur berdasarkan pendapat para fuqaha’ adalah sebagai berikut. Menurut Al-Sarkhasi (w. 490), salah seorang ulama’ terkemuka dalam mazhab Hanafi, dalam bukunya, *al-Mabsuth*: mendengar bahwa Nabi Muhammad saw. Menikahi, Aisyah sewaktu masih kanak-kanak berusia 6 tahun. Beliau baru hidup serumah dengannya saat Aisyah telah berusia 9 tahun. Kehidupan rumah tangga keduanya hanya berlangsung selama 9 tahun ketika Nabi saw berpulang ke hadirat Ilahi pada tahun 11 H. Hadist tentang usia Aisyah saat dinikahi oleh Nabi Muhammad saw tersebut merupakan bukti prihal legalitas penikahan anak-anak (di bawah umur).

Adapun dari kalangan ulama mazhab Maliki, Ibn Abd al-Barr mengemukakan: “Abu Bakr al-Shiddiq menikahkan putrinya, Aisyah yang masih bersetatus gadis belia di usia 6 atau 7 tahun. Oleh karena itu, seorang ayah boleh menikahkan putrinya yang masih kanak-kanak, baik perawan maupun janda, meski belum mencapai usia menstruasi, tanpa seizinnya” (Ibn ‘Abd al-Barr, 1407 H: 231). Para ulama juga sepakat bahwa ayah berhak menikahkan anak gadisnya yang masih kanak-kanak tanpa meminta persetujuannya, dengan dasar pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah yang waktu itu masih berusia 6 tahun”.

Begitu juga menurut al-Syafi’i, dalam pembahasan tentang “meminta izin gadis kecil untuk dinikahkan”, menyatakan: Aisyah dinikahkan oleh ayahnya, Abu Bakr dengan Nabi Muhammad saw. Hal itu menunjukkan bahwa Abu Bakr (sebagai orang tua) lebih berhak daripada Aisyah (sebagai anak) dengan persoalan pernikahannya. Sebab, anak berusia 7 dan 9 tahun tentu belum memiliki kedewasaan yang memadai (untuk mengambil keputusan)”.

Sedangkan menurut mazhab Hanbali, Ibn Qudamah dalam bukunya, *al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*: “Adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan putrinya yang masih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para ulama). Dasarnya Abu Bakr al-Shiddiq menikahkan putrinya Aisyah dengan Nabi Muhammad saw ketika masih berumur 6 tahun”.

Pernikahan di bawah umur atau usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Batas usia pernikahan menurut hukum Islam yaitu hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur secara mutlak tentang batasan umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.

Allah swt menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dilengkapi nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan psikologis yang berlangsung dari sejak zaman dahulu. Dalam rangka itu Allah swt pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini saling berjodohan. Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Penelitian Field Research Kualitatif Deskriptif yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mendeskriptifkan kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang maupun kejadian yang diamati. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research) dimana peneliti akan terjun langsung di lokasi penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang pertama atau sumber aslinya dalam hal ini para masyarakat dan pasangan yang melakukan perkawina anak yang ada di khususnya di staf pegawai KUA Kec. Poleang Baerat. Pada saat melakukan penelitian tentu saja hanya memerlukan individu-individu dari sumber data (responden). Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat serta pasangan yang melakukan perkawina anak di KUA Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana Sulawesi Tenggara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pengkajian buku-buku, dokumen-dokumen dan literature-literatur yang berkaitan dengan subjek kajian.

Lokasi, Subjek, dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Buepinang Kec. Poleang Barat Kab. Bombana Sulawesi Tenggara yang meliputi tinjauan hukum Islam dalam menanggapi pernikahan dibawah umur dan problematika yang dialami oleh pasangan muda-mudi yang menikah di usia dini bagaimana hukum Islam mampu mengcovernya.

b. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat sekaligus pasangan muda-mudi yang menikah diusia dini dan tercatat di KUA Buepinang Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana Sulawesi Tenggara.

Teknik Pengumpulan data

Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian pada objek penelitian tentang hal-hal yang akan diamati dan diteliti. Observasi pada penelitian akan dilakukan di masyarakat dan pasangan yang melakukan perkawinan anak di KUA Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana Sulawesi Tenggara.

Pada metode ini peneliti akan menggunakan metode observasi partisipasi (participant observation), yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar benar terlibat dalam keseharian responden.

Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. dalam wawancara hal yang biasa terjadi adalah tanya jawab yang dilakukan sepihak secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara terdiri dari dua belah pihak yaitu pihak information hunter dan information supplier . Dalam teknik pengumpulan data penelitian dengan wawancara ini penulis melakukannya dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden yang dianggap penting untuk dapat memberikan informasi-informasi terkait penelitian ini seperti: masyarakat sekitar, yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, serta staf atau pegawai KUA di Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara.

Dokumentasi

Sejumlah besar data dan fakta tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan, artefak dan foto. Melalui metode ini, peneliti mencoba mengumpulkan beberapa data yang diperlukan selama penelitian berlangsung.

Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data yaitu sebagai berikut.

Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

3. HASIL PENELITIAN

Pen Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Anak di Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana Sulawesi Tenggara

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.

Perkawinan anak adalah suatu perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah usia minimal untuk melakukan perkawinan, biasanya di bawah umur 17 tahun. Baik laki-laki atau perempuan yang belum cukup umur 18 tahun jika melangsungkan perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan anak.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan di wilayah Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara KUA Kec. Poleang, yaitu

“Perkembangan perkawinan di Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana Sampai saat ini semakin meningkat, namun untuk perkawinan anak jarang bahkan kurang untuk mencatatkan di kantor KUA. Untuk di daerah sini, rata-rata perkawinan di usia 20 tahun ke atas. Perkawinan anak sering terjadi, namun mereka enggan melapor ke kantor KUA karena faktor jarak, waktu yang ditempuh yang ke kantor membutuhkan waktu yang lama karena lokasinya yang jauh”.

Penyelesaian Problematika Perkawinan Anak dalam Hukum Islam

Adapun dalam fiqih tidak dijumpai adanya batasan usia sebagai sebuah syarat sah perkawinan. Bahkan, seorang anak kecilpun dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang juga masih berusia belia. Akad perkawinan dalam kasus ini dilakukan oleh masing-masing wali dari keduanya, begitupula untuk pembayaran mahar juga dibebankan pada orang tua. Empat madzhab fikih juga sepakat terkait keabsahan perkawinan semacam ini berdasar pada aspek kemaslahatan, seperti untuk menghindarkan diri dari perzinaan atau bahaya yang akan menimpa jika tidak dinikahkan.

Salah satu argumentasi yang sering dikemukakan untuk melegitimasi pernikahan dini adalah pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Rasul menikahi Aisyah ketika Aisyah masih berusia sembilan tahun. Pernikahan Rasul dengan Aisyah ini acapkali dijadikan teladan oleh sebagian orang, sebab Rasul sendiri merupakan uswah hasanah (teladan yang baik) bagi seluruh umat Islam yang perilaku, tindakan, dan perikehidupannya selalu dijadikan sebagai acuan dan rujukan.

Perkawinan anak bukan merupakan persoalan yang baru di Indonesia bahkan di dunia. Melainkan persoalan lama yang hingga saat ini belum ditemukan solusinya. Beberapa penyebab pernikahan anak di dunia di antaranya adalah kemiskinan, keterbatasan pendidikan, ketidakamanan karena konflik dan perang, serta tradisi dan agama. Dalam sebuah tradisi masyarakat pedesaan, ditemukan bahwa anggapan perkawinan anak menjadi salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk menghindari dosa zina dan kehamilan tidak diinginkan. Di sisi lain, wanita dan anak perempuan dipandang sebagai kelompok yang memiliki status rendah dibanding laki-laki. Dimana tanggung jawab dan beban wanita hanya berada di domain domestik, sebagai istri, dan ibu. Hal ini menrefleksikan struktur patriarki dari keluarga-keluarga dan pengaruhnya pada pandangan terhadap gender yang memperkuat asumsi bahwa pernikahan adalah salah satunya jalan untuk memastikan masa depan seorang anak perempuan menjadi lebih cepat lebih baik.

Ketiadaan syarat usia perkawinan pada awal perkembangan hukum Islam ini dapat dipahami bahwa fungsi perkawinan tidak melulu dalam persoalan pemenuhan hasrat biologis sebagai fitrah penciptaan, dan beranak pinak, tetapi juga berfungsi sebagai penyambung dan penguat tali silahaturrahim sesama pemeluk agama Islam, sekaligus sebagai saluran dakwah penyebaran ajaran Islam itu sendiri.

Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan anak, pendapat para fuqaha dapat dikate gorikan menjadi tiga kelompok, yakni:

1. pandangan jumbuh fuqaha, yang membolehkan pernikahan usia dini. Artinya, secara dasar atau asal hukumnya mubah (sah). Islam sendiri dapat dilihat dalam persyaratannya tidak memberikan batasan umur bagi mempelai pria dan wanita yang akan melakukan pernikahan. Keabsahan pernikahan di mata Islam sendiri ketika rukun dan syarat pernikahan sudah dipenuhi maka nikah seseorang dipandang telah sah di mata Islam. Walaupun demikian, kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar, maka hal itu terlarang, baik pernikahan pada usia dini maupun sudah dewasa.
2. pandangan kedua yang dikemukakan oleh Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang secara mutlak.
3. pandangan ketiga yang dikemukakan Ibn Hazm. Beliau memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad saw.

Ulama Hanabilah menegaskan bahwa sekalipun pernikahan usia dini sah secara fkih, namun tidak serta merta boleh hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri. Patokan bolehnya berkumpul adalah kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama. Ibn Qudamah menyatakan bahwa dalam kondisi si perempuan masih kecil dan dirasa belum siap (baik secara fisik maupun psikis) untuk menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga, maka walinya menahan untuk tidak hidup bersama dulu, sampai si perempuan mencapai kondisi yang sudah siap. Bahkan lebih tegas lagi, Imam al-Bahuty menegaskan jika si perempuan merasa khawatir atas dirinya, maka dia boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.

Terkait hukum perkawinan anak dalam hukum Islam, Asrorun Ni'am Sholeh yang dikutip dalam Khoirul Abror, memiliki pendapat yang melegakan. Menurutnya, perkawinan anak dibolehkan sepanjang pelaksanaannya terdapat mashlahat bagi kedua mempelai, namun jika hal itu akan melahirkan dlarar (kerugian) bagi mempelai maka pernikahan menjadi haram; dan dalam kondisi yang demikian, mempelai mempunyai hak untuk fasakh (memutuskan perkawinan). Selanjutnya mengingat pernikahan termasuk dalam kategori fikih ijtima'i, maka pengaturan ulil amri terhadap masalah ini sangat dimungkinkan, bahkan mentaatinya adalah suatu keharusan. Dengan demikian, meskipun secara fikih persoalan penetapan usia pernikahan diperselisihkan, namun jika sudah ditetapkan oleh ulil amri, maka umat Islam mempunyai kewajiban syar'i untuk mengikutinya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Anak dan Problematika (Studi Kasus Kec. Poleang, Barat, Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara)", maka kesimpulannya, yaitu:

1. Perkawinan anak di daerah Kec. Poleang Barat masih kerap terjadi disebabkan beberapa faktor, yakni:
 - a. Faktor Orangtua,
 - b. Faktor kecelakaan atau hamil di luar nikah (marride by accident),
 - c. Faktor Pendidikan,
 - d. Faktor Ekonomi, dan
 - e. Faktor Akses Jarak ke Kantor KUA.
2. Terkait hukum perkawinan anak dalam hukum Islam, itu dibolehkan sepanjang pelaksanaannya terdapat mashlahat bagi kedua mempelai, namun jika hal itu akan melahirkan dlarar (kerugian) bagi mempelai maka pernikahan menjadi haram; dan dalam kondisi yang demikian, mempelai mempunyai hak untuk fasakh (memutuskan

perkawinan). Selanjutnya mengingat pernikahan termasuk dalam kategori fikih ijtimai', maka pengaturan ulil amri terhadap masalah ini sangat dimungkinkan, bahkan mentaatinya adalah suatu keharusan. Dengan demikian, meskipun secara fikih persoalan penetapan usia pernikahan diperselisihkan, namun jika sudah ditetapkan oleh ulil amri, maka umat Islam mempunyai kewajiban syar'i untuk mengikutinya. Dengan demikian, hukum perkawinan anak atau di bawah umur hukumnya boleh (sah). Meskipun perkawinan anak dibolehkan, namun untuk menjaga kemashlahatan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang menikahkan adalah walinya, dan menurut Ulama Syaf'iyah, hanya oleh ayah atau kakek (dari ayah), tidak boleh menikah kan dirinya sendiri atau oleh hakim;
- b. Pelaksanaan pernikahan tersebut untuk kemaslahatan mempelai serta diyakini tidak mengakibatkan dlarar bagi mempelai; Tidak dibolehkan melakukan hubungan suami isteri sampai tiba masa yang secara fisik maupun psikologis siap menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga;
- c. Untuk mencegah terjadinya hubungan suami isteri pada usia masih kecil, maka pihak wali dapat memisahkan keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Allah bin Qudamah, *al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III (Bairut: alMaktab al-Islami, 1408 H), h. 26.
- Ahmad al-Khumayini, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 8.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (1984): *Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, h. 749-750.
- Al-Syafi'i, *al-Umm*, (1393), Juz V (Bairut: Dar al-Ma'rifah), h. 167.
- Amir Syarifuddin, (2007), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana), h. 37.
- Amiur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media,(2004), h. 71.
- Beni Ahmad Saebani, (2008), *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia), h. 13.
- Beni Ahmad Saibani, (2001), *Fikih Munakahat (Buku 1)* (Bandung: Pustaka Setia), h. 83.
- Endang Widi Winarmi, (2018), *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Jakarta; Bumi Aksara), h. 65.
- Fransiska Novita Eleanogra, (2021) dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Madza Media), h. 119.
- Ibn 'Abd al-Barr an-Namri, *al-Kafi* (Bairut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1407 H), h. 231.
- Iwan Romadhan Sitorus, (2020), *Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. Nuansa. Vol. XIII, No. 2* (Desember), h. 191.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press), h. 18.
- Juliansyah Noor, (2011), *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Jakarta: Kencana), h.140,141.
- Kementerian Agama,(2012) *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sinergi Pustaka), h. 100-102,46.
- Kementerian Agama, (2018), *Kompilasi Hukum Islam (HKI)* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah), h. 10.

- Kementerian Agama, (2018), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah), h. 5,31.
- Khiroul Abror, (2019), *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur* (Yogyakarta: DIVA Press), h. 67.
- Moh. Ali Wafa,(2010), *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang: YASMI), h. 36.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta: Grafindo Persada), h. 20.
- Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2020), h. 134.
- Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita,“Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandungbarat”. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2020), h. 129.
- Republik Indonesia, “*Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”. Dikutip dalam Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 203.
- Republik Indonesia, *Pasal 1 Anka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Dikutip dari Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 242.
- Republik Indonesia, *Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Dikutip dari Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqif, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 205.
- Rika Saraswati, *Op Cit*, h. 242.
- Robi’atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia* (Cirebon: Nusa Litera Nusantara, 2019), h. 17.
- Rusyada Basri, *Fiqih Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2019), h. 268,270,272,273.
- Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), h. 43,38,43.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah* (Cet. IV; Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 5.
- Shams al-Din al-Sarkhasy, *al-Mabsu>th*, Juz IV (Bairut: Dar al-Ma“rifah, 1406 H), h. 212.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 7.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqif, *Op Cit*, h. 207.
- Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Fikr, 2010), h. 201.
- Wila Chandra Wila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 75.
- Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 72.

Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi: Nikah Dini ?, Mau atau Malu?* (Yogyakarta: Universitas 'Aisyiyah, 2018), h. 10.

Zurifah Nurdin, (2020) *Perkawinan: Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia* (Bengkulu: Elmarkazi), h. 31.